

BAB IV

SIMPULAN

Setelah melakukan tinjauan dan pembahasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Puskesmas Pangkatan, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan kewajiban perpajakan di Puskesmas Pangkatan meliputi pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP di KPP tempat wilayah kerja Puskesmas Pangkatan berada, melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23 atas belanja barang dan/atau jasa serta transaksi lainnya, melakukan penyetoran dan pelaporan pajak. NPWP yang digunakan Puskesmas Pangkatan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu NPWP Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan di Puskesmas Pangkatan mengenai pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23 sebagian besar sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terdapat beberapa kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu bendahara melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap belanja barang yang seharusnya dikenakan PPh Pasal 22, bendahara melakukan pemungutan PPh Pasal 22 terhadap jasa yang seharusnya dikenakan PPh Pasal 21 sehingga terdapat

kelebihan penyetoran PPh Pasal 22 dan seharusnya melakukan pemotongan terhadap PPh Pasal 21. Kemudian terdapat keterlambatan dalam melakukan pelaporan dan penyetoran pajak. Namun dalam praktiknya Puskesmas Pangkatan tidak menerima sanksi administrasi terkait keterlambatan dalam melakukan pelaporan dan penyetoran pajak.

3. Beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi Puskesmas Pangkatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan yaitu terdapat beberapa kekeliruan dalam melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak dikarenakan bendahara tidak memiliki latar belakang pendidikan perpajakan, banyaknya peraturan-peraturan terkait perpajakan dan berubah-ubah, serta bendahara belum memahami sepenuhnya aturan-aturan perpajakan. Kemudian selama pandemi COVID-19 bendahara puskesmas tidak mengalami hambatan maupun kendala dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak.